

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menjalankan peran sesuai dengan tugas yang diberikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat, yaitu melakukan penelitian terhadap perjanjian serta memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang dapat mengakibatkan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat di sektor motor skuter *matic*. KPPU dalam menjalankan tugas memiliki beberapa kendala yaitu:

1. KPPU tidak mempunyai wewenang untuk melakukan penggeledahan sehingga sulit mendapatkan data kerahasiaan perusahaan, maka butuh waktu untuk memastikan ada atau tidaknya pelanggaran.
2. KPPU tidak memiliki kewenangan untuk memaksa kehadiran pihak pelaku usaha, saksi, maupun saksi ahli.
3. Hubungan kerja sama antara KPPU dengan instansi pemerintah belum terjalin dengan baik sehingga KPPU kesulitan mendapatkan data.

#### **B. Saran**

Dari hasil penelitian dan berdasarkan data-data yang telah dipaparkan penulis mengenai peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam

mendorong persaingan usaha yang sehat di sektor motor skuter *matic* maka penulis memberi saran sebagai berikut:

1. KPPU dalam melakukan pengawasan mengenai kriteria perjanjian-perjanjian dilarang yang terdapat di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan Praktek Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 4 sampai dengan Pasal 16 yang dapat mengakibatkan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat KPPU seharusnya mempunyai kebebasan dalam bertindak melakukan pengawasan.
2. KPPU hendaknya memiliki aturan atas transparansi data pelaku usaha, hal ini untuk mempermudah KPPU mendapatkan data-data yang dibutuhkan, guna untuk kepentingan persaingan usaha yang sehat.
3. Hendaknya adanya batasan mengenai tugas dan wewenang KPPU karena KPPU merupakan lembaga independen yang memiliki berbagai hak untuk melakukan pengawasan sehingga tidak efektif dalam pelaksanaannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Andi Fahmi Lubis, dkk, 2009, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*, Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Hermansyah, 2008, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Cetakan ke-1, Kencana, Jakarta.

Mustafa Kamal Rokan, 2010, *Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, Kharisma Putra Utama Offset, Jakarta.

Rachmadi Usman, 2013, *Hukum Acara Persaingan Usaha Di Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.

-----, 2013, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Susanti Adi Nugroho, 2012, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Kencana, Jakarta.

### Undang-Undang

Redaksi Infra, 2013, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Perubahannya*, Cetakan 1, Penerbit i.

Peraturan Perundang-undangan Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan usaha Tidak sehat. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Lembaran Neraga republik indonesia Tahun 2009 Nomor 96. Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pedoman Tindakan Administratif Sesuai Ketentuan Pasal 47 Undang-Undang.

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 tentang *Tatacara Penanganan Perkara*.

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat.

### **Jurnal**

Budi L Kagramanto, 2007, *Implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Oleh KPPU*, Jurnal Ilmu Hukum Yustisia.

Sukendar, 2009, Kedudukan Lembaga Negara Khusus (Auxiliary State's Organ) Dalam Konfigurasi Ketatanegaraan Modern Indonesia, Jurnal Persaingan Usaha, edisi 1, Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

### **Internet**

Adhi M Daryono, *Dugaan Kartel Harga Honda dan Yamaha Jalani Sidang Perdana*, <http://otomotif.metrotvnews.com/motor/PNgOpdXN-dugaan-kartel-harga-honda-dan-yamaha-jalani-sidang-perdana>

<http://otomotif.bisnis.com/read/20151014/273/482015/penjualan-sepeda-motor-matik-hingga-september-meningkat-pesat>

<http://www.aisi.or.id/about-us/>

<http://www.kppu.go.id/id/blog/2016/07/cium-kartel-harga-motor-skutik-yamaha-dan-honda-kppu-gelar-sidang-perdana/>

<https://www.babatpost.com/2016/04/20/16708-data-penjualan-sepeda-motor-semester-pertama-di-tahun-2016-yang-terus-alami-peningkatan.html>



**KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA  
REPUBLIK INDONESIA**

**SEKRETARIAT KOMISI**

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 221 /SJ.2/S/XI/2016

Sehubungan dengan Surat Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta Nomor: 842/V tanggal 29 September 2016, perihal Ijin Riset, atas nama **Fendy**, Nomor Pokok 130511156, dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa tersebut telah menyelesaikan penelitian di Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Penelitian tersebut dalam rangka penulisan skripsi sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum mengenai:

**"Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Mendorong Persaingan Usaha Yang Sehat Di Sektor Motor Skuter Matic"**

Pendapat mahasiswa terhadap data atau informasi yang diperoleh dari KPPU adalah di luar tanggung jawab KPPU dan merupakan tanggung jawab pribadi mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 1 November 2016

Plt. Kepala Biro Hukum, Hubungan  
Masyarakat dan Kerja Sama



  
Dendy R. Sutrisno